



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Griya Permata Jalan Mawar III A No. 64 Kel.
Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh tertanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan Pidana 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua puluh sembilan gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa dijemput oleh Sdr KUNCIR di rumah Terdakwa di Komplek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Permata, JL. Mawar IIIA No. 64 Rt. 015 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Sdr KUNCIR mengatakan kepada Terdakwa "*dimana mau membeli narkotika jenis sabu-sabu*" Terdakwa jawab "*ada di tempat YUDA di Jl. Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*". Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Sdr KUNCIR pergi ke tempat Sdr YUDA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr KUNCIR. Sesampainya di tempat Sdr YUDA di Jl. Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa bertemu dengan Sdr YUDA dan mengatakan "*Yuda ada gak barang*" dijawab oleh Sdr YUDA "*ada aja, mau beli berapa*" dan Terdakwa mengatakan membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr YUDA pergi dan beberapa menit kemudian Sdr YUDA datang menemui Terdakwa dengan Sdr KUNCIR kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr YUDA dan Sdr YUDA menyerahkan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,08 gram) kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr KUNCIR akan kembali ke rumah Sdr KUNCIR, namun sesampainya di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa diberhentikan oleh saksi M. NOOR GHOLI ANWARY dan Saksi M. KHAIRI CAHYADI (Keduanya merupakan Anggota Polsek Alalak), namun Sdr KUNCIR yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut. Kemudian, ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi M. NOOR GHOLI ANWARY dan Saksi M. KHAIRI CAHYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,08 gram) di dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Alalak guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0095.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 31 Januari 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/01/I/RES 4.2./2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polsek Alalak, hasilnya mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO Bin SABRAN M. (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menanggapi hal tersebut saksi M. NOOR GHOLI ANWARY dan Saksi M. KHAIRI CAHYADI (Keduanya merupakan Anggota Polsek Alalak) bersama dengan Anggota Polsek Alalak lainnya melakukan patrol di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita saksi M. NOOR GHOLI ANWARY dan Saksi M. KHAIRI CAHYADI memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCIR dan Terdakwa, namun Sdr KUNCIR yang saat itu mengendarai sepeda motor melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai tersebut dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut. Kemudian, ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi M. NOOR GHOLI ANWARY dan Saksi M. KHAIRI CAHYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,08 gram) di dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Alalak guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0095.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 31 Januari 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/01/I/RES 4.2./2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polsek Alalak, hasilnya mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AHMADI Alias MANDAI Bin DARMAWI (Alm.) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Noor Gholi Anwary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Khairi Cahyadi dan rekan lainnya yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Alalak menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kunci (DPO) di jalan tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, saksi dan rekan kemudian menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan saudara Kunci (DPO) dan pada saat mengamankan Terdakwa, saudara Kunci (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Kunci (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Yuda (DPO) di Jl. Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Khairi Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm);
 - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Noor Ghoi Anwary dan rekan lainnya yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Alalak menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kunci (DPO) di jalan tersebut;
 - Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, saksi dan rekan kemudian menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan saudara Kunci (DPO) dan pada saat mengamankan Terdakwa, saudara Kunci (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Kunci (DPO);
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Yuda (DPO) di Jl. Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.0101.22A.22A1.01.23.0095.LP tertanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Dra. Dwi Endah Saraswati Apt. yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kuncir (DPO) di jalan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya, saudara Kuncir (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tempat membeli sabu kepada Terdakwa, selanjutnya, setelah memberitahu tempat membeli sabu kepada saudara Kuncir (DPO), Terdakwa dan saudara Kuncir (DPO) pergi bersama menuju tempat orang menjual sabu tersebut yaitu ke Jalan Panglima Batur Kel. Surgi Mufti, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Yuda (DPO) dan memesan sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama, saudara Yuda datang dengan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang milik saudara Kuncir (DPO) Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Yuda (DPO) dan Terdakwa pun menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Yuda (DPO);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Kuncir (DPO), namun oleh karena saudara Kuncir (DPO) mengendarai sepeda motor, sabu tersebut akhirnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang sedang berboncengan di belakang, ditarik oleh petugas kepolisian dan diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saudara Kuncir (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor, melaju kencang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Kuncir (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Noor Gholi Anwary dan saksi M. Khairi Cahyadi, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kuncir (DPO) di jalan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggaman tangan kanan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saudara Kuncir (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tempat membeli sabu kepada Terdakwa, selanjutnya, setelah memberitahu tempat membeli sabu kepada saudara Kuncir (DPO), Terdakwa dan saudara Kuncir (DPO) pergi bersama menuju tempat orang menjual sabu tersebut yaitu ke Jalan Panglima Batur Kel. Surgi Mufti, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Yuda (DPO) dan memesan sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama, saudara Yuda datang dengan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang milik saudara Kuncir (DPO) Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Yuda (DPO) dan Terdakwa pun menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Yuda (DPO);
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Kuncir (DPO), namun oleh karena saudara Kuncir (DPO) mengendarai sepeda motor, sabu tersebut akhirnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang sedang berboncengan di belakang, ditarik oleh petugas kepolisian dan diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saudara Kuncir (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor, melaju kencang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Kuncir (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.0101.22A.22A1.01.23.0095.LP tertanggal 31 Januari 2023, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkoba adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Noor Gholi Anwary dan saksi M. Khairi Cahyadi, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kuncir (DPO) di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada keterangan para saksi yang dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Noor Gholi Anwary dan saksi M. Khairi Cahyadi, pada saat Terdakwa sedang melintas berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Kuncir (DPO) di jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, saudara Kunci (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tempat membeli sabu kepada Terdakwa, selanjutnya, setelah memberitahu tempat membeli sabu kepada saudara Kunci (DPO), Terdakwa dan saudara Kunci (DPO) pergi bersama menuju tempat orang menjual sabu tersebut yaitu ke Jalan Panglima Batur Kel. Surgi Mufti, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Yuda (DPO) dan memesan sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama, saudara Yuda datang dengan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang milik saudara Kunci (DPO) Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Yuda (DPO) dan Terdakwa pun menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari saudara Yuda (DPO);

Menimbang, bahwa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Kunci (DPO), namun oleh karena saudara Kunci (DPO) mengendarai sepeda motor, sabu tersebut akhirnya Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Gg. H. Hasan Gani Rt, 09 Rw. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang sedang berboncengan di belakang, ditarik oleh petugas kepolisian dan diamankan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saudara Kunci (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.0101.22A.22A1.01.23.0095.LP tertanggal 31 Januari 2023, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk dikonsumsi bersama dengan saudara Kunci (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana berbeda jenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Susilo Bin Sabran M. (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mrh